



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Telp. (0356) 327880 Fax : (0356) 328329
Website : www.pendidikan-tuban.org email : tuban_dikpora@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 420 / 5340 / 414.050 / 2016
TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(P A U D)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan *Kelompok Bermain (KB)*, *Taman Penitipan Anak (TPA)*, *Satuan PAUD Sejenis (SPS)*: **Kelompok Bermain TUNAS BANGSA**, Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, nomor : 09/PH/PKK/X/2016 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 34 tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Merakurak tanggal 28 Oktober 2016 Nomor 421/813/414.050.016.12/2016
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa / Lurah Borehbangle tanggal 27 Oktober 2016 Nomor 195/294/414.216.11/2016

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin kepada : Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga : **Kelompok Bermain TUNAS BANGSA** Untuk menyelenggarakan : Desa Borehbangle Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban.
Dengan Alamat
- Kedua : 1 Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2 Secara berkala 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban.
3 Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 31 Oktober 2016



Tembusan Yth :

- Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kec. Merakurak